

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR : 026 /HK.01.01/K.SU-12/11/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 007/HK.01.01/K.SU-12/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ada perubahan personil, sehingga perlu diganti;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Nias.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Nias Nomor : B/1082/VII/2022/Reskrim, Tanggal 28 Juli 2022, Perihal Pengiriman Nama-Nama Personil Polres Nias Yang Bertugas di Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias;
 5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor : B.1740/L.2.22/Es.1/09/2022 tanggal Oktober 2022, Perihal Pengiriman Nama-Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nias Pemilu 2024;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686201/2022 tanggal 17 November 2021;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nias sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasehat Gakkumdu;
 - Pembina Gakkumdu;
 - Koordinator Gakkumdu; dan
 - Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Nias dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias;
- KEENAM :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 007/HK.01.01/K.SU-12/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 08 November 2022


KETUA,
NOVAN MASKURNIA HURA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
 NOMOR : 020 /HK.01.01/K.SU-12/11/2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
 004/PP.01.02/K.SU-12/08/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
 TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 TANGGAL : 08 NOVEMBER 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA / PANGKAT / NRP / NIP	KEDUDUKAN	JABATAN
1	NURJAYA HAREFA, S.Th.	Penasehat	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
2	LUTHFI, S.IK. AKBP / 76080290	Penasehat	Kepala Polres Nias
3	DAMHA, S.H., M.H. Jaksa Madya / 19660411 198803 1 003	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
4	WARLING TELAUMBANUA, S.E.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
5		Pembina	Wakil Polres Nias
6	BOWOARO GULO, S.H. Jaksa Muda / 19810227 200712 1 002	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
7	NOVAN MASKURNIA HURA, S.H.	Koordinator	Kordiv HPPS Bawaslu Kabupaten Nias
8	ISKANDAR GINTING, S.H. AKP / 73070370	Koordinator	PS. Kasat Reskrim Polres Nias
9	BERKAT MANUEL HAREFA, S.H. Jaksa Pratama / 19840910 200212 1 003	Koordinator	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
10	OMRIN SIALAGAN, S.H. IPDA / 85021198	Anggota	Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Nias
11	AMAN P. HAREFA, S.E IPTU / 77010306	Anggota	PS. Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Nias
12	JONNES A. ZAI, S.M. AIPDA / 82010158	Anggota	PS. Kanit Reskrim Polsek Idanogawo
13	BUDIANTO BARUS BRIPKA / 83031462	Anggota	PS. Kanit Reskrim P olsek Gido
14	OKTAVIANUS MENDROFA BRIPKA / 86100025	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
15	FRANS TRY RAHMAD HAREFA BRIPTU / 93040777	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
16	SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, S.H. Jaksa Muda / 19851114 200812 1 001	Anggota	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
17	Yuanda Winaldi S.H. Ajun Jaksa / 19930110 201902 1 004	Anggota	Kasusbsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi

18	AUGUSMAN GULO, S.A.P NIP. 19880826 200701 1 20	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
19	IRWAN ANUGRAH BUAYA, A.Md. NIP. 19840911 201001 1 017	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Nias
20	SYUKUR DERMAWAN PUTRA WARUWU, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
21	RAYMOND S. LAOLI, S.H., M.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
22	IDAM SUCIANI ZEBUA, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
23	LIKEMONO K. MENDROFA, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 07 November 2022

KETUA,



NOVAN MASKURNIA HURA